



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

APRILIA AYU ERIYANI binti MARYANTO, NIK 3312214804990001, tempat tanggal lahir Wonogiri 08 April 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tandan RT 007 RW 004 Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kasimun, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Brangkalan RT 001 RW 009 Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email ksmoke560@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam Register Surat Kuasa Nomor 26/SKK/2024/PA.Wng tanggal 08 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor Register 10/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 08 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang menjadi pilihannya yaitu :

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Fajar Kistian bin Mariyo**, Tempat, tgl lahir Wonogiri, 25 Desember 1997, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status Jejak, NIK 3312212512970002, Alamat Gendungan, RT 018 RW 007, Desa Tawangrejo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri.

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan, karena selain sudah pacaran sekitar 6 bulan, juga sama-sama sudah dewasa.

3. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada keluarga Pemohon termasuk ayah kandung Pemohon yaitu:

Nama : **Maryanto bin Darso Suwito**, Tempat, tgl lahir Wonogiri, 05 Agustus 1975, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 3312210508750002, Tempat kediaman di Tandan, RT 007 RW 004, Desa Tawanrejo, kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri.

4. Bahwa dalam hal ini ayah kandung Pemohon bernama Maryanto bin Darso Suwito menyampaikan kepada anaknya bernama Aprilia Ayu Eriyani, bila akan menikah dengan Fajar Kristian bin Marijo, ayah tidak mau menjadi wali.

5. Bahwa alasan ayah kandung tidak mau menjadi wali tersebut karena arah tempat tinggal calon penganten putri ke arah tempat tinggal calon penganten putra menuju arah Timur laut, dan menurut keyakinan ayah Pemohon, itu tidak boleh, kecuali rumah orang tua calon penganten putra dipindah ke arah barat dari rumah orang tua Pemohon;

6. Bahwa ayah kandung Pemohon telah diberi pemahaman oleh petugas dari KUA Kecamatan Jatipurno dan perangkat Desa Tawangrejo, bahwa hal seperti itu sekarang sudah tidak berlaku lagi bahkan sirik, namun ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali;

7. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, semua keluarga dari pihak Pemohon, kecuali ayah pemohon dan keluarga dari Calon suami Pemohon sudah setuju pernikahan ini dilangsungkan, namun justru Ayah Pemohon yang seharusnya jadi wali Pemohon, ternyata tidak mau menjadi wali nikah;
9. Bahwa, oleh karena Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di hadapan KUA Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Wonogiri menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama **Maryanto bin Darso Suwito** sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Fajar Kistian bin Mariyo** dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Hakim/Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya dan calon suami Pemohon secara pribadi telah hadir di persidangan. Sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 09 Januari 2024 dan Nomor

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 18 Januari 2024 ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3312214804990001 tanggal 04-07-2016, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryanto NIK. 3312210508750002 tanggal 30-01-2013, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312212108051348 tanggal 12-12-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 134/15/IX/1996 tanggal 3-9-1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Kistian (calon suami Pemohon) NIK. 3312212512970002 tanggal 15-09-2020, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Wonogiri, yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor 742/Kua.33.12.211/PW.01/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Danu Baskara bin Taryanto**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Gendungan RT 015 RW 007 Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon bernama Maryanto;
 - cerai ayah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama akan mengajukan Wali adhol karena ayah kandung Pemohon mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Fajar Kistian
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui status calon suami Pemohon adalah jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sedemikian erat susah untuk dipisahkan;
 - Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar 1 (satu) kali kepada ayah Pemohon, tetapi ditolak oleh ayah Pemohon karena arah

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal calon suami Pemohon dengan tempat tinggal Pemohon tidak sesuai dengan kriteria arah sebagaimana kepercayaan ayah Pemohon yang mana arahnya timur laut dan itu arah yang tidak baik;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah;
- Bahwa yang saksi ketahui calon suami Pemohon adalah orangnya berperilaku baik dan tanggung jawab;

2. **Yusup Nugroho bin Bejo**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gendungan RT 015 RW 007 Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman dan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon bernama Maryanto, namun saksi tidak mengenal ibu dari Pemohon karena ibu Pemohon merantau;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, calon suami Pemohon beragama Islam dan bekerja sebagai pedagang bakso;
- Bahwa yang saksi tahu, calon suami Pemohon bertanggung jawab sebagai calon suami dan saat ini statusnya adalah jejak;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya, akan tetapi ditolak oleh ayah Pemohon;
- Bahwa saksi ikut hadir serta menemani calon suami Pemohon dan keluarganya untuk melamar Pemohon kepada orang tua Pemohon, namun ayah Pemohon menolak lamaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan ayah Pemohon menolak lamaran suami Pemohon karna menurut kepercayaan ayah Pemohon, calon suami Pemohon itu tidak cocok dengan Pemohon, sebab arah tempat tinggalnya tidak sesuai dengan jodoh Pemohon;
- juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah ke KUA Jatipurno untuk menikah tetapi ditolak karena belum ada Penetapan dari Pengadilan Agama Wonogiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya Hakim telah menyarankan dan memberikan pandangan kepada Pemohon untuk dapat menunda pelaksanaan pernikahan sampai ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon bersedia menikahkan, namun Pemohon tetap dengan permohonannya karena Pemohon telah berkali-kali minta kepada ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah bagi anaknya namun ayah Pemohon tersebut tetap tidak bersedia dengan alasan yang tidak jelas dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara a quo, ternyata Pengadilan Agama Wonogiri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Advokat

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan wali adhal bagi Pemohon karena Ayah kandung Pemohon bernama Maryanto bin Darso Suwito tidak mau menjadi wali tanpa alasan yang jelas, oleh sebab itu Pemohon mohon agar wali nikah Pemohon ditetapkan sebagai wali yang enggan (adhal) untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon yang bernama Maryanto bin Darso Suwito tidak datang menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 09 Januari 2024 dan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 18 Januari 2024 ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya wali nikah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah saling mencintai dan calon suami Pemohon telah sepakat untuk menikah dan siap untuk menjadi isteri dan suami yang bertanggung jawab;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu Basuki bin Sunarto dan Hery Susanto bin Parjianto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dan fotokopi

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Jatipurno yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri dan Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Maryanto dan Purwanti dan berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Kistian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami Pemohon yang bernama Fajar Kistian bin Mariyo bertempat tinggal di Kecamatan Jatipurno yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali/mogok (adhol);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan calon suami Pemohon serta berdasarkan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan dari saksi-saksi, maka dapat ditemukan fakta di persidangan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Fajar Kistian bin Mariyo, mereka telah saling mencintai dan hubungan mereka sudah sulit dipisahkan;
2. Bahwa wali Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali tanpa ada alasan yang jelas;
3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah beberapa kali menghubungi wali nikah Pemohon (Maryanto bin Darso Suwito) agar mau

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng



menjadi wali namun, wali nikah tersebut tetap tidak mau menjadi wali sehingga pernikahan tidak bisa dilaksanakan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dewasa dan matang untuk menikah, dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan sehingga pernikahan mereka tidak bertentangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Mengenai Adlonya Wali Nikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Maryanto bin Darso Suwito sebagai wali adlol, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa ada alasan yang jelas, sehingga alasan tersebut bukan merupakan alasan larangan kawin yang dapat menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau alasan yang dapat mengkhawatirkan hilangnya kemaslahatan bagi Pemohon bila melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini patut dikemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232):

فَلَا تَعْضُلُوهُمْ أَنْ يَنْكَحِرَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ

Artinya : "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan Wali Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, sehingga patut dinyatakan Wali Pemohon adalah *adhal* (enggan);

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (*adhal*) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, sedangkan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri tersebut harus dikesampingkan;

Pertimbangan Mengenai Menikah Dengan Wali Hakim

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang memberi izin kepada Pemohon (Aprilia Ayu Eriyani binti Maryanto) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Fajar Kistian bin Mariyo memakai Wali Hakim, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, apabila wali nasabnya Adlol, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (*adhal*), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 13 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Oleh karenanya patut ditetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri sebagai wali nikah bagi Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Fajar Kistian bin Mariyo;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Wali Adlol termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **Maryanto bin Darso Suwito** adalah wali *Adlol*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Aprilia Ayu Eriyani binti Maryanto**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Fajar Kistian bin Mariyo** dengan Wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon (**Aprilia Ayu Eriyani binti Maryanto**) dengan calon suaminya yang bernama (**Fajar Kistian bin Mariyo**);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 08 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Uswatun Chasanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng



Hakim

Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Uswatun Chasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 48.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	: Rp. 24.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 237.000,00
(dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)